



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan seluruh sektor pembangunan, maka upaya untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga (3) komponennya meliputi: pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat harus menjadi fokus perhatian seluruh sektor pembangunan;
- b. bahwa dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 65,56 (BPS 2021), sesungguhnya Kabupaten Cianjur sudah bisa keluar dari kategori daerah dengan IPM rendah – *low human development* (IPM di bawah 60 sesuai dengan pengelompokan UNDP), namun ketika dibandingkan dengan banyak daerah lain yang ada di Jawa Barat, posisi pencapaian IPM Kabupaten Cianjur masih berada pada ranking paling rendah;
- c. bahwa untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian IPM tersebut perlu dilakukan terobosan melalui sebuah gerakan yang mampu meningkatkan keterlibatan seluruh komponen dan sektor pembangunan yang ada di semua tingkatan, disamping keterlibatan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi dari kalangan dunia usaha;
- d. bahwa sebagai sebuah gerakan yang selain sangat meniscayakan arti pentingnya keterlibatan seluruh sektor pembangunan dan partisipasi masyarakat, juga perlu didukung oleh adanya peningkatan motivasi, semangat dan kerja keras serta kerja cerdas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2552);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN CIANJUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. APBD Provinsi adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat Provinsi
8. APBD Kabupaten adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Indeks Pembangunan Manusia, selanjutnya disingkat IPM adalah pengukuran perbandingan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

12. Harapan Lama Sekolah (*expected of years schooling*) adalah lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
13. Rata-rata Lama Sekolah (*Rate of years schooling*) adalah rata-rata lama sekolah (tahun) bagi penduduk 25 (dua puluh lima) tahun ke atas.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Usia Harapan Hidup (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata usia harapan hidup bagi bayi pada saat dilahirkan dalam kurun waktu tertentu.
16. Kematian Ibu adalah kematian yang dialami oleh seorang ibu pada masa hamil, bersalin dan nifas yang diakibatkan oleh penyebab langsung dari tidak langsung.
17. Kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur satu tahun.
18. Ekonomi adalah tata cara yang dilakukan oleh individu, manusia atau kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang produksi dan mendistribusikannya ke publik.
19. Daya beli (*purchasing power*) merupakan rata-rata besarnya pengeluaran perkapita pertahun.
20. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha.
22. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
23. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda.
24. Tanah terlantar (*idle land*) adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengangguran adalah tenaga kerja yang sedang tidak bekerja.
26. Pembaruan Data adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas data supaya tersedia data terkini yang berkualitas.
27. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah/tempat dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta aturan yang siap untuk ditaati.

28. Gerakan yang dimaksud adalah aksi kolektif, masif & terstruktur yang sengaja dihadirkan sebagai wujud dari adanya keprihatinan bersama pemerintah dan masyarakat atas ketertinggalan kabupaten Cianjur dalam pencapaian pembangunan manusia.
29. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat baik yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik dalam bentuk materi, tenaga maupun gagasan.
30. Rembug desa adalah salah satu nilai tradisional dalam pola pengambilan keputusan di tingkat desa yang melibatkan banyak stakeholders di tingkat desa.
31. Gugus tugas adalah kelompok yang merupakan gabungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta melakukan pelaporan, baik proses maupun hasil gerakan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Cianjur Motekar dalam rangka gerakan akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui akselerasi peningkatan tarap pendidikan, derajat kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) Tujuan gerakan Cianjur Motekar dalam rangka akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Akselerasi Peningkatan IPM dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan, meningkatkan angka harapan lama sekolah (expected of years schooling) dan rata-rata lama sekolah (rate of years schooling) melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya angka partisipasi pada jenjang SMP dan SMA/ sederajat.
 - b. Bidang Kesehatan, meningkatkan rata-rata usia harapan hidup (life expectancy at birth) melalui penurunan angka kematian bayi (infant mortality) dan ibu melahirkan (maternal mortality).
 - c. Bidang Ekonomi, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pemberdayaan petani dan peternak, pemanfaatan lahan terlantar, pengurangan pengangguran, pengembangan destinasi wisata dan peningkatan infrastruktur yang mendukungnya.

Pasal 3

Prinsip Percepatan Peningkatan IPM dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. berbasis data dan kebutuhan masyarakat;
- b. sinkronisasi, sinergi, optimalisasi, harmonisasi program dan kegiatan;
- c. non diskriminasi;

- d. terpadu dan berkesinambungan;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. transparansi dan akuntabel; dan
- g. musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan gerakan Akselerasi Peningkatan IPM melalui Cianjur Motekar dalam Peraturan Bupati ini adalah mendorong inisiasi, inovasi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat.
- (2) Arah kebijakan percepatan peningkatan IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Bidang Pendidikan, dengan cara :
 - 1) Perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan baik formal, non formal (pendidikan kesetaraan) maupun informal yang menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2) Peningkatan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Bidang Kesehatan, dengan cara :
 - 1) Perluasan dan peningkatan akses layanan kesehatan yang menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2) Peningkatan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.
 - c. Bidang Ekonomi, dengan cara:
 - 1) Perluasan dan peningkatan akses layanan berwirausaha;
 - 2) Peningkatan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kewirausahaan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

Untuk mendukung pelaksanaan Cianjur Motekar sebagai Gerakan Akselerasi Peningkatan IPM tersebut diatas, perlu dibentuk Gugus Tugas mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan unsur pemerintah dan komponen masyarakat sesuai dengan bidangnya yang akan digarap

Pasal 6

Gugus Tugas Cianjur Motekar dalam rangka Gerakan Akselerasi Peningkatan IPM tersebut mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi sekaligus pengendalian serta melaporkan perkembangan pelaksanaan gerakan kepada Bupati secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Cianjur Motekar dalam rangka Akselerasi peningkatan IPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDesa dan sumber pendanaan dari pihak-pihak berwenang lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2022
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH